



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 503/085/JU/DPM-PTSP/XI/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

MENIMBANG :

- bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
- bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;

MENGINGAT :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMPERHATIKAN :

- Surat Permohonan dari Yayasan Fajar Utama Sumber Makmur Kepala TK Sinar Makmur Nomor : 012/SP/TK.SMV/2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Sinar Makmur tanggal 27 Mei 2022.
- Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/06/Disdikbud-Paud/2022 tanggal 02 Juni 2022.
- Nomor Induk Berusaha : 2007220072245 KBLI : 85132 (Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal)

MENETAPKAN PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Kepada Yayasan Fajar Utama Sumber Makmur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK SINAR MAKMUR** yang beralamat di Jl. Tugu Pancasila Rt. 007 Rw. 004 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA :

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku **3 (tiga) tahun** pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengajukan perpanjangan **30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis.**

Dikeluarkan di **Pelaihari**
pada tanggal **2 Nopember 2022**

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut.

H. HAIRUL RIJAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700217 199009 1 001

Tembusan :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut
- Arsip